



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENGKI SUSANTO SITUMEANG**
Alias HENGKI;
2. Tempat lahir : Lumbun Najagar (Sumatera Utara);
3. Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 04 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kandis KM.80 RT.004 RW.006 Desa
Kandis Kota;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Siak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAN ARWIN TEMIMI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH & Partners, beralamat di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI SUSANTO SITUMEANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**dipergunakan dalam perkara An FERY ANJU PASARIBU**
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3420 SAC.

Dirampas untuk negara

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, hukuman bagi diri Terdakwa sangatlah berat yang mana Terdakwa dipersidangan telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **HENGKI SUSANTO SITUMEANG Als HENGKI** bersama-sama dengan **Sdr. FERY ANJU PASARIBU Als ANJU** dan **Sdr. SAHADI Als UCOK BRE Bin KAMARUDDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sesampainya di rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE lalu Saksi SAHADI Als UCOK BRE langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa pergi menuju warung yang berada di KM 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang telah dibelinya tersebut. Setelah selesai mengonsumsi shabu, terdakwa keluar dari WC Umum dan melihat Saksi FERY ANJU yang sedang duduk di warung kemudian terdakwa menghampiri Saksi FERY ANJU dan duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu Saksi FERY ANJU melihat dan bertanya mengenai shabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkoba jenis shabu milik terdakwa dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual. Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi FERY ANJU. Setelah menerima narkoba jenis shabu, Saksi FERY ANJU menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah berhasil memecah shabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi FERY ANJU, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu di lantai WC dan dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana Saksi FERY ANJU.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HENGKI SUSANTO SITUMEANG** Als **HENGKI** bersama-sama dengan **Sdr. FERY ANJU PASARIBU** Als **ANJU** dan **Sdr. SAHADI** Als **UCOK BRE Bin KAMARUDDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sesampainya di rumah Saksi SAHADI Als UCOK BRE, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE lalu Saksi SAHADI Als UCOK BRE langsung menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terdakwa pergi menuju warung yang berada di KM 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkotika jenis shabu yang telah dibelinya tersebut. Setelah selesai mengonsumsi shabu, terdakwa keluar dari WC Umum dan melihat Saksi FERY ANJU yang sedang duduk di warung kemudian terdakwa menghampiri Saksi FERY ANJU dan duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu Saksi FERY ANJU melihat dan bertanya mengenai shabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkotika jenis shabu milik terdakwa dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual. Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi FERY ANJU. Setelah menerima narkotika jenis shabu, Saksi FERY ANJU menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Setelah berhasil memecah shabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi FERY ANJU, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di lantai WC dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana Saksi FERY ANJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hary Gunawan Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib personil SatResnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Shabu di Jalan Lintas

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP SIHOL SITINJAK,SH memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh IPDA HENDRIZON HZ untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama persis seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak;

- Bahwa kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yakni terdakwa dan Saksi FERY ANJU PASARIBU Alias ANJU, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang berada di lantai Wc tepat dibawah kaki Terdakwa dan Saksi FERY ANJU PASARIBU Alias ANJU berdiri;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari Sdr. UCOK BRE, lalu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dedi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib personil SatResnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP SIHOL SITINJAK,SH memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh IPDA HENDRIZON HZ untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama persis seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 RT.02 RK.04 Kampung Kandis Godang Kec. Kandis Kab. Siak;

- Bahwa kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yakni terdakwa dan Saksi FERY ANJU PASARIBU Alias ANJU, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang berada di lantai Wc tepat dibawah kaki Terdakwa dan Saksi FERY ANJU PASARIBU Alias ANJU berdiri;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari Sdr. UCOK BRE, lalu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fery Anju Pasaribu Alias Anju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang berada di warung di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.85 Kampung Kandis Godang RT.02 RK.04 Kec. Kandis Kab. Siak Pada saat itu Saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil main Handphone, lalu kemudian Saksi melihat terdakwa menggenggam sebuah benda yang menurut Saksi barang yang di genggam tersebut adalah narkotika jenias Sabu;
 - Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi “ada uang mu 500” dengan maksud menayakan ada uang Saksi lima ratus ribu rupiah untuk membayar Sabu yang terdakwa pegang, kemudian Saksi jawab “gak ada bang” kemudian tidak lama dari itu terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi namun Saksi tidak ada uang pada saat itu, lalu kemudian Saksi tawarkan “Sini lah bang biar saya jual” dengan maksud Saksi akan menjual Sabu yang terdakwa miliki tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi Ke WC (kamar mandi) kemudian datang lah terdakwa ke dalam di WC tersebut juga, yang kemudian didalam WC

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kamar mandi) tersebut menyampaikan kepada Saksi sambil menunjukan 1 (satu) paket Sabu kepada Saksi dan menyampaikan “enam ratus ribu kau bayar ini” dengan maksud Saksi hanya membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apa bila sudah terjual;

- Bahwa kemudian Saksi ambil Sabu terbut dari tangan terdakwa dan kemudian barulah Saksi cak dengan maksud membagi-baginya dalam plastik untuk dijual dan kemudian terdakwa keluar dari WC (kamar mandi) dan meninggalkan Saksi sendiri di WC (kamar mandi) dan pada saat itu baru 1 (satu) paket Sabu yang siap dicak (dibagi-bagi) lalu setelah itu Saksi sudah diamankan oleh petugas bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Syahadi Alias Ucok Bre Bin Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. EDI di Desa Suka Maju Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), lalu Saksi menjual 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Sabu kepada terdakwa, setelah Saksi terima uang dari terdakwa Saksi bayar kepada Sdr. EDI sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). sekira pukul 16.30 Wib Saksi menghubungi Sdr. EPAN untuk membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sekira pukul 18.50 Wib Saksi ditangkap oleh Kepolisian Polres Siak, sekira pukul 18.58 Wib Sdr. ALFI datang ke rumah Saksi untuk mengantar narkoba jenis shabu, kemudian Kepolisian Polres Siak melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ALFI ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis Sabu, yang mana Sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket di tangan Sdr. ALFI dan 1 (satu) paket dalam saku celana yang digunakan Sdr. ALFI, lalu Kepolisian Polres Siak melakukan interogasi terhadap Saksi dan Sdr. ALFI, dan Saksi mengaku bahwa Saksi memesan narkoba jenis Sabu kepada Sdr. EPAN, sedangkan Sdr. ALFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh Sdr. EPAN mengantar narkoba jenis Sabu tersebut, sekira pukul 19.25 Wib Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Sdr. EPAN di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri KM.7 Desa Kandis Kec. Kandis Kab. Siak, saat penggeledahan terhadap Sdr. EPAN ditemukan 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis shabu, dengan ditemukan barang bukti tersebut Saksi bersama Sdr. ALFI, Sdr. HENGKY SITUMEANG dan Sdr. EPAN dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memiliki narkoba jenis Sabu dari Sdr. UCOK BRE setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor CBR dengan nopol BM 3420 SAC menuju ke warung yang berada di KM.85 Kampung Kandis Kec. Kandis Kec. Siak, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke WC Umum untuk menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis Sabu terdakwa keluar dari WC dan melihat Sdr. ANJU sedang duduk – duduk di bawah pohon rambutan, lalu terdakwa duduk dekat Sdr. ANJU sambil memegang 1 (satu) paket Sabu, lalu Sdr. ANJU menanyakan kepada Terdakwa “apa itu abng?” lalu terdakwa jawab “Sabu”, lalu Sdr. ANJU mengatakan kepada terdakwa “sinilah bang, aku jual, nanti kalau sudah laku terdakwa kasik ke abang uang Rp600.000,00” kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Sabu kepada Sdr. ANJU;
- Bahwa kemudian Sdr. ANJU pergi ke WC untuk memecahkan Sabu tersebut, lalu terdakwa pergi ke WC tersebut melihat Sdr. ANJU sedang memecahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis Sabu menjadi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis Sabu, sekira pukul 17.30 Wib datang beberapa orang mengaku dari Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. ANJU, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANJU ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Sabu di lantai WC dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana yang digunakan Sdr. ANJU, saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan terhadap Sdr. ANJU adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. UCOK BRE, lalu Kepolisian Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Sdr. UCOK BRE, dengan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama Sdr. ANJU dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3420 SAC;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memiliki narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi SAHADI, setelah itu terdakwa menuju ke warung yang berada di KM 85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkoba jenis Sabu yang telah dibelinya tersebut dan setelah selesai mengonsumsi Sabu, terdakwa keluar dari WC Umum dan melihat Saksi FERY ANJU yang sedang duduk di warung kemudian terdakwa menghampiri Saksi FERY ANJU dan duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, lalu Saksi FERY ANJU melihat dan bertanya mengenai Sabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkoba jenis Sabu milik terdakwa dengan janji akan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa kemudian terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi FERY ANJU dan setelah menerima narkoba jenis Sabu, Saksi FERY ANJU menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu, dan setelah berhasil memecah Sabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi FERY ANJU, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu di lantai WC dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana Saksi FERY ANJU.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. I. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **HENGKI SUSANTO SITUMEANG Alias HENGKI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memiliki narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Saksi SAHADI, setelah itu terdakwa menuju ke warung yang berada di KM

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 Kampung Kandis Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek CBR warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3420 SAC, sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menuju ke WC Umum untuk menggunakan sebagian narkotika jenis Sabu yang telah dibelinya tersebut dan setelah selesai mengonsumsi Sabu, terdakwa keluar dari WC Umum dan melihat Saksi FERY ANJU yang sedang duduk di warung kemudian terdakwa menghampiri Saksi FERY ANJU dan duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu, lalu Saksi FERY ANJU melihat dan bertanya mengenai Sabu tersebut dan bersedia untuk menjual narkotika jenis Sabu milik terdakwa dengan janji akan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi FERY ANJU dan setelah menerima narkotika jenis Sabu, Saksi FERY ANJU menuju ke WC Umum untuk memecah 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu, dan setelah berhasil memecah Sabu menjadi 2 (dua) paket, sekira pukul 17.30 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi FERY ANJU, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di lantai WC dan dan 1 (satu) pack plastik klip bening dalam saku celana Saksi FERY ANJU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan PT Pegadaian Nomor: 313/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 2 (dua) paket yang di duga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,27 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,9 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1051/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1447/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas, dan telah pula memperhatikan fakta hukum tersebut, bahwa terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah orang yang ahli dibidang farmasi serta kesehatan yang mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan secara sadar mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu itu dilarang oleh Pemerintah untuk disalahgunakan, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut masih saja melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan cara menyediakan sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Permufakatan Jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sahadi Alias Ucok Bre, lalu kemudian terdakwa pergi menuju ke warung yang berada di KM.85 Kampung Kandis Gondang dan terdakwa menuju ke kamar mandi serta menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa melihat Saksi Fery Anju yang bersedia untuk menjualkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Sabu milik terdakwa dengan janji akan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu kemudian Saksi Fery Anju langsung memecah narkotika jenis Sabu tersebut 2 (dua) paket, namun setelah itu dating Saksi Hary Gunawan Syukur dan Saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota Polri, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Fery Anju;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama, sehingga terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut harus meminta bantuan orang lain untuk mewujudkan niat perbuatannya, untuk itu apabila dihubungkan dengan unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, terhadap perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah merusak para generasi muda bangsa dan Terdakwa sendiri sama sekali tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang serta Narkotika, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Fery Anju Pasaribu;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidananya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3420 SAC;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidananya, dan terhadap barang tersebut tidak memiliki surat resminya, dan terhadap barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI SUSANTO SITUMEANG Alias HENGKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya An. FERY ANJU PASARIBU;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam dengan Nopol BM 3420 SAC;

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat, 16 Desember 2022 oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.,M.H. dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., selaku Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Adinan Syafrizal, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Pidana Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22